


Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Mungkinkah Menurunkan Angka Kematian Ibu?

Ekonomi

Kiat Esemka, Jalan Panjang Menuju Industri Mobil Nasional ▪

Hukum

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum ▪
UU P PRT, Perlindungan PRT di Dalam dan Luar Negeri ▪

Politik

Catatan Kinerja DPR ▪

Sosial

Konflik Penguasaan Lahan dan Urgensi Percepatan Reformasi Agraria ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Mungkinkah Menurunkan Angka Kematian Ibu?	2
EKONOMI	
Kiat Esemka, Jalan Panjang Menuju Industri Mobil Nasional..	7
HUKUM	
Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.....	10
UU P PRT, Perlindungan PRT di Dalam dan Luar Negeri.....	13
POLITIK	
Catatan Kinerja DPR	16
SOSIAL	
Konflik Penguasaan Lahan dan Urgensi Percepatan Reformasi Agraria.....	20
PROFILE INSTITUSI.....	23
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	24
ADVERTORIAL INDONESIA 2010	26

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
 Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR., Lola Amelia.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Konsep penting yang digunakan dalam menyusuri penyebab-penyebab kematian ibu melahirkan adalah, melihat persoalan ini tidak secara linier, namun secara holistik (Moeloek, 2011). Artinya, bukan hanya sejarah kesehatan korban yang dilihat, namun juga kondisi kesehatan, lingkungan, pendidikan, kondisi sosial masyarakat sekitarnya dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait.

Jika ditelusuri lebih jauh, kematian ibu saat melahirkan disebabkan oleh dua faktor, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab langsung, yang berhubungan dengan kondisi atau pun sejarah kesehatan si ibu itu sendiri. Untuk ini, SDKI 2008 menyatakan tiga penyebab utama kematian ibu melahirkan adalah karena pendarahan (28%), eklampsia/kejang saat melahirkan karena hipertensi (24 %), dan infeksi (11 %). faktor tidak langsungnya adalah bahwa korban tidak dapat mengakses pelayanan persalinan yang memadai. Tempat-tempat pelayanan tersebut susah diakses, karena berjarak jauh dari domisili mereka dan belum ada infrastruktur jalan dan transportasi yang memudahkan mereka menjangkaunya (WRI, 2011). Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang kemungkinan menurunkan angka kematian ibu.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial. Bidang ekonomi membahas mengenai Kiat Esemka, jalan panjang menuju industri mobil nasional. Bidang hukum akan membahas kasus anak berhadapan dengan hukum, serta tema Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bidang politik mengangkat tema mengenai catatan kinerja DPR. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai konflik penguasaan lahan dan urgensi percepatan reformasi agraria

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Mungkinkah Menurunkan Angka Kematian Ibu?

Di tingkat internasional, sudah ada beberapa kesepakatan untuk mewujudkan dunia yang sehat untuk semua. Pada tahun 1978, lembaga kesehatan PBB, WHO mencanangkan program “Sehat Untuk Semua pada Tahun 2000”. Kemudian pada World Summit for Children di New York tahun 1990 ditargetkan penurunan angka kematian ibu (AKI) melahirkan sebesar 50 persen pada tahun 2000. Target ini kembali didengungkan empat tahun kemudian, pada International Conference on Population and Development (UN ICPD) 1994 di Kairo.

Pada tahun 2000, kesimpulan yang didapat terhadap angka kematian ibu adalah bahwa tidak ada pengurangan signifikan terhadap angka kematian ibu melahirkan (Moeloek, 2011) Menyikapi kesimpulan di tahun yang ditargetkan ini, sebanyak 189 negara membuat komitmen baru dunia pada UN Millenium Summit di New York tahun 2000, yang disebut Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan kelima MDGs menargetkan angka kematian ibu melahirkan turun sebesar 75 % pada tahun 2015.

Jelang empat tahun sebelum batas waktu komitmen MDGs, bagaimana angka kematian ibu melahirkan? Pada laporan pencapaian MDGs 2010, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa angka kematian ibu melahirkan adalah sebesar 228/100.000 kelahiran hidup (Bappenas, 2010). Ada beberapa catatan untuk angka ini. *Pertama*, capaian ini masih jauh dari target Pemerintah per 2015, yaitu hendak menurunkan angka kematian ibu melahirkan menjadi 102 /100.000 kelahiran hidup.

Kedua, angka tersebut merupakan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 (Bappenas, 2010). Artinya, tidak

mencerminkan kondisi per tahun 2010. Namun, pada keterangan di laporan 2010 ini, Pemerintah mengakui bahwa untuk pencapaian target kelima MDGs ini *off track*, dan perlu perhatian khusus. Artinya, memang masih jauh menuju tercapainya target MDG ke-lima ini. Pertanyaannya kemudian, kenapa masih bisa *off track*? Untuk konteks Indonesia, berikut elaborasi penyebab-penyebabnya.

Menyusuri sebab AKI tinggi

Satu konsep penting yang digunakan dalam menyusuri penyebab-penyebab kematian ibu melahirkan adalah, melihat persoalan ini tidak secara linier, namun secara holistik (Moeloek, 2011). Artinya, bukan hanya sejarah kesehatan korban yang dilihat, namun juga kondisi kesehatan, lingkungan, pendidikan, kondisi sosial masyarakat sekitarnya dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait.

Jika ditelusuri lebih jauh, kematian ibu saat melahirkan disebabkan oleh dua faktor, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab langsung, yang berhubungan dengan kondisi atau pun sejarah kesehatan si ibu itu sendiri. Untuk ini, SDKI 2008 menyatakan tiga penyebab utama kematian ibu melahirkan adalah karena pendarahan (28%), eklampsia/kejang saat melahirkan karena hipertensi (24%), dan infeksi (11%).

Dari penyebab langsung di atas, dapat ditelusuri penyebab tidak langsungnya. Memakai data di atas, terlihat bahwa pendarahan dan eklampsia menyebabkan 52 persen kematian ibu melahirkan. Kedua kondisi medis ini dapat dicegah, jika ibu dibantu oleh tenaga medis terlatih di rumah bersalin yang memiliki perlengkapan medis dan persediaan obat-obatan yang memadai.

Dalam hal ini, faktor tidak langsungnya adalah bahwa korban tidak dapat mengakses pelayanan persalinan yang memadai. Tempat-tempat pelayanan tersebut susah diakses, karena berjarak jauh dari domisili mereka dan belum ada infrastruktur jalan dan transportasi yang memudahkan mereka menjangkaunya (WRI, 2011).

Hal lainnya, tenaga penolong persalinan yang memiliki keterampilan medis cukup serta didukung dengan peralatan dan obat-obatan yang memadai seperti bidan, juga tidak berdomisili di dekat mereka. Dengan demikian, pilihan mereka jatuh ke tenaga dukun beranak. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa 59 persen kelahiran bayi di Indonesia berlangsung di rumah dan dibantu oleh dukun beranak (IBI, 2008).

Faktor terkait akses ke sarana atau pun tersebut merupakan bagian dari faktor kebijakan. Bagaimana kebijakan di sektor kesehatan yang belum bisa memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, terjangkau dan dengan kondisi memadai.

Ada beberapa kebijakan yang juga teridentifikasi sebagai penyebab tak langsung tingginya AKI. Misalnya, kebijakan desentralisasi melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka. Terkait urusan pelayanan kesehatan, pada UU ini, diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Ironisnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam laporan kinerja APBD 2009-nya, menemukan di sejumlah daerah PAD daerah tersebut sebagian besarnya berasal dari sektor kesehatan. Mulai dari 35-70 persen kontribusinya. Hal ini mengindikasikan bahwa, pemerintah daerah menggunakan sektor kesehatan, sebagai salah satu sektor di bawah kewenangannya untuk menggenjot PAD, namun mengabaikan amanat konstitusi untuk memberikan pelayanan kesehatan memadai ke masyarakatnya sebagai salah satu hak masyarakat.

Faktor tidak langsung lainnya terkait penyebab kematian ibu adalah, belum adanya pengarusutamaan gender di tingkat pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat itu sendiri. Menurut Prof. Mahmoud Fathalla, hambatan utama untuk membuat kebijakan yang berbasis gender adalah para pembuat kebijakan yang sebagian besar laki-laki, yang tidak memandang kehidupan perem-

puan layak diselamatkan.

Realitas ketidaksetaraan gender di masyarakat, juga menyebabkan masyarakat belum mampu mempengaruhi pembuat keputusan untuk mengeluarkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran berbasis gender. Pasangan atau keluarga perempuan, sering mengabaikan pentingnya mendampingi perempuan ketika melahirkan atau bersegera menuju layanan kesehatan yang lebih lengkap dan memadai, jika ada masalah saat persalinan. Masih ada anggapan, bahwa kodrat perempuan mengalami sakit ketika melahirkan dan walaupun meninggal, dianggap mati syahid.

Simpulan dan Rekomendasi

Dari uraian di atas terlihat, bahwa tetap tingginya AKI di Indonesia, disebabkan oleh faktor langsung yang berhubungan dengan sejarah (pelayanan) kesehatan dari si ibu sendiri dan faktor tidak langsung yang berhubungan dengan realitas sosial budaya, serta kebijakan “memperlakukan’ perempuan hamil/melahirkan. Hal ini juga menyiratkan bahwa semua pemangku kepentingan: pemerintah dan masyarakat sipil memiliki andil. Dengan demikian, untuk dapat menurunkan AKI secara signifikan juga harus melibatkan semua aktor tersebut secara sinergis dan konstruktif.

Ada beberapa hal yang bisa diacu untuk bersama-sama menurunkan AKI. *Pertama*, dengan menjadikan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai landasan berpikir pengadaan pelayanan kesehatan. Hal ini karena UU ini sudah cukup komprehensif sebagai sebuah acuan untuk terpenuhinya akses seluruh masyarakat Indonesia ke pelayanan kesehatan.

Pada Pasal 5 ayat 1 UU ini, memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia memandang pelayanan kesehatan sebagai hak warga negara. Sedangkan pada Pasal 5 ayat 2 UU, memandatkan bahwa setiap orang, perempuan dan laki-laki, mampu atau pun miskin berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau.

Jika bertolak dari dua pasal di atas, maka seyogyanya fasilitas kesehatan dalam hal ini bukan hanya dimaknai sebagai ‘bangunan puskesmas’ dan sebagainya, tapi tenaga kesehatan yang terampil dengan dilengkapi peralatan dan obat-obatan yang memadai, harus didekatkan ke masyarakat. Misalnya, bidan sebaiknya berdomisili di desa dan/atau mendidik dukun-dukun beranak agar lebih cakap dan higienis.

Terkait kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah terkait pelayanan kesehatan, UU 36 Tahun 2009 juga menggariskan bahwa setiap Kota dan Kabupaten harus mengalokasikan APBD mereka minimal 10 persen untuk sektor kesehatan di luar gaji dan operasional pegawai.

Terakhir, terkait masih kurangnya pengarusutamaan gender di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat, maka pendidikan gender tetap harus dilakukan untuk semua pihak. Untuk para pembuat kebijakan agar mampu membuat kebijakan yang sensitif gender. Untuk keluarga dan masyarakat, selain agar sadar dan kemudian memberikan hak-hak perempuan yang akan melahirkan, diharapkan juga menjadi *pressure groups*, yang memastikan lahirnya kebijakan yang sensitif gender. Hal ini sebetulnya juga sudah diamanatkan oleh Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Masih tetap tingginya AKI di Indonesia, disebabkan oleh faktor langsung yang berhubungan dengan sejarah (pelayanan) kesehatan si ibu sendiri dan faktor tidak langsung yang berhubungan dengan realitas sosial budaya berikut kebijakan sektor kesehatan terutama terkait pelayanan ibu hamil/melahirkan. Hal ini juga menyiratkan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki andil dan harus dilibatkan secara sinergis dan konstruktif untuk dapat menurunkan AKI secara signifikan.

— **Lola Amelia** —

Kiat Esemka, Jalan Panjang Menuju Industri Mobil Nasional

Awal tahun 2012 menjadi momentum bersejarah bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta ketika mobil rakitan mereka yang dinamakan Kiat Esemka Rajawali dijadikan mobil dinas oleh Walikota Solo, Joko Widodo. Langkah politik Joko Widodo ini lantas menjadi headline media massa sehingga mobil rakitan anak-anak SMK ini menjadi bahan perbincangan di seluruh Indonesia.

Momentum ini bergulir begitu cepat sehingga membuat mimpi lama Indonesia untuk memiliki mobil nasional kembali hadir. Tidak hanya Joko Widodo, Menteri BUMN Dahlan Iskan pun kemudian juga tertarik untuk mencoba mobil rakitan siswa SMK ini begitu juga beberapa publik figur yang berasal dari berbagai profesi seperti artis, anggota DPR RI hingga pengusaha.

Kiat Esemka

Penamaan mobil Esemka ini memang berasal dari perakitnya yaitu siswa SMK. Perakitan mobil ini merupakan program nasional Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional yang dimulai pada tahun 2009. Kementerian Pendidikan Nasional menunjuk lima SMK untuk menjadi pelopor perakitan mobil dengan bahan baku yang tersedia yaitu SMK Singosari Malang, SMK 10 Kota Malang, SMK Muhammadiyah Magelang, SMK 4 Kota Malang dan SMK 6 Kota Malang.

Berdasarkan keterangan Humas SMK 1 Singosari, Agus Sudarto (detik.com 6 Januari 2012). Pada mulanya perakitan mobil ini berdasarkan basis mesin yang sama yaitu berkapasitas 1500 cc dan rangka yang berbeda dimana SMK 1 Singosari kemudian menamakan produk rakitan mereka dengan nama Esemka Rajawali dan Digdaya. Kemudian keberhasilan perakitan ini dikembangkan oleh SMK lain termasuk SMK 2 Surakarta yang berhasil membuat mobil rakitan mereka menjadi mobil dinas Walikota.

Mobil nasional

Populernya mobil rakitan Esemka ini kembali membangkitkan euforia masyarakat Indonesia untuk memiliki nasional. Banyak pihak menginginkan Esemka dijadikan proyek nasional dan meminta pemerintah memberi insentif untuk mewujudkannya.

Meskipun begitu pro dan kontra tetap terjadi dalam menyikapi euforia ini. Selain pihak yang mendukung Esemka menjadi mobil nasional ada juga yang merasa bahwa Esemka belum layak untuk dijadikan mobil nasional. Kedua pendapat ini memiliki alasan-alasan yang dapat dimengerti.

Pihak yang mendukung menganggap bahwa hasil karya anak SMK ini patut dihargai dan membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan sebuah mobil produksi dalam negeri. Kekurangan yang masih ada bisa disempurnakan dengan dukungan pemerintah dalam membangun industri mobil ini nantinya.

Sementara pihak yang masih meragukan lebih melihat kepada aspek teknis dan pemasaran sebuah Industri mobil yang masih belum dimiliki oleh Esemka. Menteri BUMN Dahlan Iskan yang awalnya antusias menyambut pada akhirnya menyatakan bahwa mobil Esemka belum layak untuk masuk industri dan mobil Esemka lebih tepat sebagai sarana pembelajaran bagi siswa.

Memang bila menilai layak atau tidaknya Esemka menjadi industri mobil harus dilihat secara obyektif. Mobil Esemka adalah hasil rakitan anak SMK dengan menggunakan komponen impor (Made in China) sedangkan bodi dibuat secara *handmade* seperti halnya industri karoseri yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970an.

Sementara Mobil Nasional sejatinya adalah mobil yang rancangannya baik mesin, rangka maupun bodi merupakan hak kekayaan intelektual dalam negeri termasuk kepemilikan atau investasinya. Hal inilah yang menyebabkan Toyota Avanza/Xenia yang kandungan lokalnya tinggi dan dibuat di dalam negeri tidak bisa disebut produk nasional karena hak paten dan kepemilikan bukan dalam negeri.

Sesungguhnya proses penciptaan mobil dengan melakukan riset sendiri sehingga menghasilkan mobil yang murni buatan nasional sudah dilakukan beberapa produsen dalam negeri. Saat ini terdapat empat unit mobil yang sudah dinyatakan lulus uji oleh Kementrian Perhubungan yaitu:

1. Kancil produksi PT Kancil (Karunia Abadi Niaga Citra Indah Lestari), kendaraan ini dipersiapkan untuk menggantikan Bajaj dan Bemo.
2. GEA produksi PT. Inka dengan mesin Rusnas buatan Indonesia asli kerjasama dengan BPPT
3. Tawon yang diproduksi PT. Super Gasindo Jaya yang memiliki kandungan lokal hingga 80%
4. Inobus produksi PT. INKA yang sudah digunakan armada Transjakarta.

Keempat mobil ciptaan dalam negeri tersebut bukanlah hasil rakitan dari komponen-komponen yang ada di pasaran namun murni hasil riset dan pengembangan dalam negeri dengan kandungan lokal hingga 80 %. Sehingga bila kita amati secara obyektif bila dibandingkan dengan Esemka, empat mobil diatas jauh lebih layak dikembangkan menjadi mobil nasional.

Meskipun begitu, sebagai hasil karya anak SMK, mobil Esemka tergolong luar biasa. Namun untuk masuk ke industri otomotif apalagi harus berhadapan dengan ketatnya persaingan otomotif dunia dari segi kualitas serta berbagai persyaratan internasional seperti keamanan, ketahanan, layanan purna jual, serta aturan perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) maka dipastikan jalan untuk memproduksi massal mobil Esemka masih sangat panjang.

Kita sangat menghargai inisiatif dan kemauan siswa SMK namun kita juga tidak harus euforia berlebihan karena untuk membangun sebuah industri besar faktor yang terpenting adalah kemauan pemerintah secara politik dan ekonomi untuk membangun strategi industri mobil nasional serta mengintegrasikannya menjadi sebuah kebijakan untuk melahirkan industri yang mampu bersaing di pasar.

Faktor yang terpenting adalah kemauan pemerintah secara politik dan ekonomi untuk membangun strategi industri mobil nasional serta mengintegrasikannya menjadi sebuah kebijakan untuk melahirkan industri yang mampu bersaing di pasar.

-Benni Inayatullah-

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

Awal tahun 2012 ini, mengemuka pemberitaan mengenai kasus-kasus anak yang disidang di pengadilan karena tuntutan hukum tindak pidana. Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, pada 5 Januari 2012 memproses tuntutan hukum dan menjatuhkan vonis bersalah pada seorang anak berusia 15 tahun yang didakwa melakukan pencurian sandal jepit. Sementara Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada 9 Januari 2012 menggelar sidang terhadap anak berusia 14 tahun yang didakwa melakukan penjabretan dengan nilai uang dalam tas yang dijambret ternyata hanya Rp 1.000,- Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011 juga pernah diproses sidang perkara pencurian kartu perdana telepon seluler yang nominalnya tidak lebih dari Rp 10.000,- oleh seorang yang masih berusia anak, walau akhirnya dakwaan dibatalkan oleh hakim.

Kasus-kasus itu hanya sepersekitan kecil dari contoh ironis penanganan masalah anak-anak yang bermasalah hukum. Padahal dalam kerangka hukum, mulai dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan aturan serta instruksi teknis lainnya untuk penanganan masalah anak, seharusnya kasus-kasus demikian sudah ada kesepakatannya, yaitu penyelesaiannya sedapat mungkin dijauhkan dari proses hukum pidana formal. Ini berarti hingga kini masih terdapat salah penerapan dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Besaran masalah

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus ABH cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2008 terdapat setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak. Menurut Komisioner Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, seperti dikutip *Gatranews*, di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Yang menguatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90

persen diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus di tahun 2011 itu, terbanyak adalah kasus pencurian (50 %), kemudian kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Hampir sama seperti temuan KPAI, dari kasus-kasus yang diajukan ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari KPAI dan Komnas PA di atas menunjukkan masih sangat besarnya kecenderungan penanganan kasus ABH kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. Padahal kerangka kebijakan perlindungan anak mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH.

Perlindungan anak berhadapan dengan hukum

Perlindungan anak juga mencakup perlindungan terhadap anak yang terlibat atau dilibatkan dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum. Masalah anak berhadapan dengan hukum meliputi kasus-kasus, dimana anak sebagai pelaku maupun sebagai korban dan juga saksi. Dalam hal ini, seharusnya anak yang terlibat atau dilibatkan mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana dijamin oleh UU No. 3 tentang Pengadilan Anak, dan Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Proses tuntutan hukum sampai ke proses persidangan hingga tuntutan dan vonis pidana bagi anak-anak seharusnya dihindarkan. Seperti disebutkan dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Oleh karena itu, pemidanaan anak seharusnya dihindarkan dari pemenjaraan anak. Sekalipun kasus ABH terpaksa dibawa ke proses hukum formal, prosesnya harus dibuat tidak memberatkan anak, baik pada saat maupun setelah persidangan. Antara lain, prosesnya ada pendamping khusus bagi ABH, perlindungan dari pemberitaan identitas media massa untuk hindari labelisasi, anak dijamin tetap terhubung dengan orangtua dan keluarga, dan proses tidak berlarut-larut untuk hindari trauma anak;

sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak (Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002).

Peradilan Restoratif

Sesungguhnya para pihak-pihak pemangku kebijakan terkait penanganan ABH sudah menyepakati mekanisme terbaik untuk penanganan ABH, yaitu yang disebut dengan Peradilan Restoratif (*restoration justice*). Komite Perlindungan Rehabilitasi Sosial ABH mendefinisikan Peradilan Restoratif yaitu, “proses penanganan yang melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan pertikaian secara bersama-sama, memperbaiki kerusakan dan kerugian pelanggaran hukum yang telah dilakukan seorang anak.” Setidaknya sudah terdapat kesepakatan bersama untuk penerapan mekanisme peradilan restoratif, yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Inti dari mekanisme peradilan restoratif adalah jika memungkinkan dan persyaratan terpenuhi, dapat dilakukan penyelesaian kasus di luar sistem hukum. Oleh karena itu, pada kasus perbuatan anak yang melanggar norma hukum yang berlaku (pencurian, kekerasan, penganiayaan, narkoba, dsb.) apabila ada pengaduan dan laporan ke kepolisian, sedapat mungkin dapat diselesaikan paling tidak hanya sampai pada tahapan pengaduan tersebut. Mekanisme dari *restorasi justice* di sini adalah petugas dapat mempertemukan anak, orangtua/keluarga, dan pihak yang dirugikan oleh perbuatan anak, sekolah atau pihak lain yang relevan, lalu sedapat mungkin permasalahan diselesaikan. Bila ada kerugian segera dipulihkan, dan anak tidak perlu diproses hingga proses sidang hukum formal di pengadilan, apalagi hingga jatuh vonis pidana.

Bila kita melihat kembali pada kasus pencurian sandal oleh anak di Palu, justru seorang polisi yang menjadi korban pencurian yang mendesak agar anak disidang ke pengadilan. Itu merupakan bukti bahwa pihak jajaran kepolisian sebagai salah satu ujung tombak penanganan ABH belum banyak memahami mekanisme peradilan restoratif demi upaya perlindungan anak. Apalagi bila kita lihat datanya, hanya 10 persen kasus ABH yang terhindar dari proses hukum formal. Ini merupakan problem besar bagi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

-Antonius Wiwan Koban-

Sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara hukum formal dengan vonis kurungan penjara. Hanya 10 persen kasus ABH yang mungkin sudah ditangani sesuai norma perlindungan anak dengan mekanisme peradilan restoratif. Ini merupakan problem besar bagi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

UU P PRT, Perlindungan PRT di Dalam dan Luar Negeri

Ban Ki Moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di dalam pesannya menyambut peringatan Hari Buruh Migran Internasional yang dirayakan setiap tanggal 18 Desember, menyatakan bahwa proses migrasi penduduk untuk bekerja, jika didukung oleh kebijakan yang melindungi hak-hak dasar pekerja migran, akan mendatangkan keuntungan materil dan non materil bagi negara pengirim, transit dan penerima.

PBB per 2010, mencatat ada sekitar 214 juta pekerja migran seluruh dunia. Jenis pekerjaan mereka mulai dari professional, seperti guru, perawat, bidan dan sebagainya, hingga ke pekerja rumah tangga (PRT). Jumlah PRT di seluruh dunia adalah sekitar 100 juta PRT. Dari data ini terlihat, bahwa PRT adalah salah satu tenaga kerja yang paling dibutuhkan di dunia.

Jika melihat pesan Sekjen PBB di atas, adanya kebijakan tiap-tiap negara yang melindungi buruh migran PRT adalah sebuah keharusan. Dalam konteks Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai salah satu kebijakan untuk perlindungan PRT, juga harus segera disahkan.

RUU P PRT sudah diusulkan sejak tahun 2004 oleh masyarakat sipil dan pada tahun tersebut juga sudah menjadi inisiatif DPR dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009. Namun, tetap tidak dibahas pada periode DPR tersebut. Baru pada periode DPR yang sekarang, RUU P PRT ini masuk ke Prolegnas pada tahun 2010 dan 2011, dan masuk lagi ke Prolegnas 2012 ini.

Kenapa perlu ada UU P PRT ?

Selain alasan yang dikemukakan oleh Sekjen PBB di atas, ada beberapa alasan kuat kenapa RUU P PRT ini penting segera disahkan.

Pertama, jika dilihat dari jumlah PRT itu sendiri. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), mencatat saat ini ada

sebanyak 10.744.887 PRT di Indonesia. Sedangkan, Migrant Care mencatat ada 6 juta PRT yang bekerja di luar negeri. Terlihat, jika kita mempunyai UU ini, maka akan melindungi sekitar 16.744.887 PRT Indonesia di dalam dan luar negeri.

Kedua, berdasarkan hasil temuan lapangan Jala PRT di 10 kota di Indonesia memperlihatkan pelanggaran hak-hak PRT: upah yang sangat rendah (lebih kecil dari upah rata-rata pekerja) atau pun tidak dibayar; ditunda pembayarannya; pemotongan semena-mena; tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak – semua beban kerja domestik ditimpakan kepada PRT, hingga jam kerja yang panjang rata-rata di atas 12-16 jam yang beresiko kepada kesehatan; tidak ada hari libur mingguan atau pun cuti; minim akses bersosialisasi-terisolasi di rumah majikan; rentan akan eksploitasi agen – korban perdagangan manusia; tidak ada jaminan sosial; serta tidak ada perlindungan ketenagakerjaan.

Paradigma yang menganggap PRT bukanlah pekerja, karena pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya, juga menjadi masalah krusial untuk mengupayakan perlindungan PRT. Permasalahan-permasalahan di atas juga dialami oleh PRT Migran Indonesia, namun penanganannya lebih sulit dan lama karena sistem hukum di negara penempatan PRT Migran berbeda dengan Indonesia.

Dengan kata lain, PRT migran di bawah kekuasaan negara lain. Bertolak dari hal tersebut, jika ada UU PRT yang melindungi hak-hak PRT baik di dalam dan luar negeri, segala kerentanan yang dihadapi PRT tersebut dapat diminimalisir.

Ketiga, terkait penanganan kasus-kasus penganiayaan terhadap PRT migran Indonesia yang sering juga sampai meninggal dunia, Pemerintah Indonesia sering kalah dalam hal lobi. Beberapa penyebab lemahnya lobi pemerintah dalam hal ini adalah: (1) Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, yang baru diratifikasi oleh 45 negara PBB, (2) di dalam negeri sendiri, Indonesia juga belum mempunyai kebijakan perlindungan PRT. Kedua hal ini dijadikan argumen balik oleh pihak lawan bahwa Indonesia saja belum memberikan perlindungan kepada PRTnya.

Beberapa catatan kritis terhadap RUU PRT

Dari segi urgensi dan alasan rasional seperti yang dipaparkan di atas, maka tak pelak lagi bahwa Indonesia memang membutuhkan UU P

PRT ini. Namun, ada beberapa catatan yang patut dicermati oleh para anggota DPR, LSM pendukung RUU ini, serta Pemerintah saat akan membahasnya di rapat-rapat komisi di DPR.

Pertama, mengenai umur. UU P PRT harus memperjelas acuan batasan minimal umur bagi seorang PRT. Hal ini karena pada faktanya, umur PRT di dalam negeri 35 persennya adalah di bawah umur 18 tahun (Pitaloka, 2011). Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mereka masih tergolong usia anak yang belum boleh dipekerjakan. Dan jikapun ada klausul, anak “terpaksa” bekerja harus diperjelas, jenis dan lama waktu kerjanya, yang tidak mengganggu tumbuh kembangnya sebagai anak-anak.

Kedua, kontrak kerja. Selama ini, karena PRT dianggap sebagai pekerjaan domestik, maka jarang sekali ada kontrak kerja antara PRT dan majikannya. Jika pun ada, kontrak kerja disimpan oleh agen penyalurnya. Hal ini juga berlaku bagi PRT migran. Maka, kewajiban membuat kontrak kerja dan kontrak kerja dipegang PRT, harus menjadi catatan di UU P PRT ini.

Ketiga, harus diperhatikan komponen-komponen yang harus ada di dalam kontrak kerja, seperti jumlah gaji, cara pembayaran, jumlah jam kerja, ketentuan lembur jika PRT bekerja lebih dari jam kerja di dalam kontrak, adanya libur satu hari dalam satu minggu, serta jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.

Hal-hal yang diatur dalam kontrak kerja ini mencantumkan apa-apa yang menjadi tanggung jawab dan hak PRT dan majikannya masing-masing, berikut konsekuensi jika ada yang melanggar.

Keempat, hal krusial lain yang harus dipikirkan adalah lembaga pengawas untuk mengawasi proses kerja sama antara PRT dan majikannya, memastikan kedua belah pihak mematuhi aturan di dalam kontak. Hal ini juga akan meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak dasar PRT.

Ada 10 juta PRT di dalam negeri dan 6 juta PRT migran. UU P PRT yang komprehensif melindungi hak-hak dasar PRT diperlukan sebagai salah satu bentuk kewajiban negara kepada warga negaranya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

-Lola Amelia-

Catatan Kinerja DPR

Masyarakat semakin sulit memberikan apresiasi positif atas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat belakangan ini. Pasalnya, selain kinerjanya tidak begitu menggembirakan, masih banyak perilaku tidak terhormat, seperti perilaku koruptif misalnya, yang ditampilkan para wakil rakyat yang menyandang status terhormat itu.

Jika integritas (perilaku koruptif) wakil rakyat masih dinilai rendah dan belum layak diapresiasi, lalu bagaimana dengan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi esensialnya – legislasi, pengawasan, dan penganggaran – sebagai anggota parlemen? Lalu, dengan fungsi-fungsi tersebut sejauhmana DPR dapat diharapkan mendorong reformasi politik, mendorong peningkatan kinerja pemerintah melalui fungsi pengawasan, serta mendorong penuntasan persoalan besar bangsa, seperti korupsi, penegakan hukum, transparansi politik? Atau dengan kata lain: DPR, bagian dari solusi atau masalah?

Catatan Kinerja

Untuk menjawab pertanyaan di atas paling tidak dapat dilihat dari tiga fungsi utama parlemen. Fungsi pertama adalah legislasi yaitu memuat undang-undang. Produktivitas dan kualitas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi terbilang masih rendah. DPR hanya berhasil menyelesaikan sekitar 30 persen dari target 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional 2011. Selain secara kuantitas tidak memenuhi target prolegnas, secara kualitas juga masih bermasalah dan tak sejalan dengan konstitusi maupun aspirasi rakyat. Hal itu terlihat dari banyak UU yang di uji ke Mahkamah Konstitusi, dan diantara UU tersebut ada beberapa pasal yang dibatalkan MK.

Padahal melalui fungsi legislasi ini, DPR diharapkan menjadi

episentrum penuntasan demokratisasi dan reformasi politik. Proses legislasi di DPR sebenarnya menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan problematika kerancuan dan penyimpangan sistem dan institusi politik Indonesia selama ini. Persoalan efektifitas pemerintahan akibat dari inkompatibilitas kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai ekstrem; problem politik biaya tinggi akibat dari liberalisasi sistem pemilu; persoalan korupsi politik dan mafia anggaran akibat rapuhnya sistem pendanaan partai, merupakan sekelumit persoalan yang sebenarnya dapatantisipasi melalui pengetatan dan perbaikan melalui regulasi perundangan-undangan di DPR.

Katakanlah misalnya RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR saat ini, masih jauh dari semangat untuk mengantisipasi persoalan-persoalan itu. Regulasi pembatasan belanja atau pengeluaran kampanye (limited spending) untuk mengantisipasi praktik korupsi anggaran karena motif untuk mengembalikan modal akibat biaya politik tinggi, ternyata tidak tersentuh sama sekali. Perdebatan paling krusial justru pada persoalan angka persentase parliamentary threshold. Itupun bukan dilandasi dengan semangat benar-benar untuk melakukan upaya penyederhanaan partai politik secara komprehensif, tetapi lebih pada kepentingan masing-masing partai di Pemilu 2014.

Peluang kekuasaan legislasi yang dimiliki DPR ini tidak dijadikan sebagai momentum untuk menuntaskan demokratisasi dan reformasi politik untuk konteks jangka panjang, tetapi yang terjadi hanya sekedar pertarungan kepentingan jangka pendek masing-masing partai. Jika pola kerja di parlemen dan komitmen partai-partai politik tidak ada perubahan signifikan, maka akan semakin sulit berharap DPR dapat mendorong reformasi politik dan menuntaskan transisi demokrasi di Indonesia.

Fungsi pengawasan DPR juga belum dijalankan secara optimal karena seolah hanya dijadikan sekedar alat bagi partai-partai di DPR untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Padahal jika dijalankan secara serius fungsi pengawasan ini dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah dan menyelesaikan berbagai kasus-kasus besar yang tidak tuntas hingga saat ini. Ketidakjelasan dan ketidaktuntasan kasus Bank Century menjadi potret paling terang tentang ketidakseriusan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Padahal gegap gempita skandal ini di awal telah menguras energi bangsa dan mengganggu jalannya pemerintahan. Namun kegaduhan politik ini ternyata berakhir antiklimaks dan tanpa kejelasan. Hak angket dan hak interpelasi

DPR sebagai instrumen pengawasan cenderung hanya menjadi alat bagi partai-partai di DPR untuk bernegosiasi dan memperkuat posisi tawarnya di dalam pemerintahan. Hal itu terlihat dari fenomena pengusungan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat di DPR akan layu sebelum berkembang, atau mengalami penggembosan dengan berakhir tanpa kejelasan. Perbedaan politik antara pemerintah dan parlemen biasanya akan berakhir melalui proses tawar-menawar politik yang beraroma “politik transaksional.

Sementara dalam menjalankan fungsi penganggaran seringkali mengalami kebocoran, bahkan praktik korupsi anggaran seringkali menjadi pemasukan tidak resmi bagi partai politik. Praktik mafia anggaran ini berawal dari rapuhnya sistem pendanaan partai politik di satu sisi, dan besarnya celah-celah kelemahan sistem penganggaran dan peluang penyimpangan di sisi lain. Pada situasi kebutuhan finansial dalam sistem pemilihan berbiaya tinggi, sistem pendanaan partai yang bermasalah, serta besarnya celah penyimpangan dalam sistem penyusunan anggaran inilah, mendorong terjadinya korupsi di parlemen dalam bentuk praktik percaloan anggaran dan permainan proyek pemerintah oleh anggota legislatif.

Kegagalan partai

Rendahnya kualitas dan produktivitas DPR sebenarnya merupakan tanggung jawab partai politik, sebab semua anggota DPR diseleksi melalui mekanisme partai. Namun, ternyata partai politik justru mengalami penyimpangan. Padahal posisi partai merupakan institusi paling esensial dan instrumen inti dalam demokrasi modern (Katz, 1980). Bahkan partai politik di era reformasi saat ini memiliki posisi dan kekuasaan politik amat kuat dan strategis: tak hanya mendominasi proses sirkulasi di legislatif (DPR) tetapi juga sirkulasi elite kepemimpinan politik di eksekutif serta kepemimpinan di lembaga yudikatif dan komisi-komisi negara melalui proses di parlemen.

Kegagalan partai dengan postur kekuasaan yang kuat itu menyebabkan demokrasi Indonesia mengidap “sindrom partai gagal”, suatu kondisi di mana postur kekuasaan dan kewenangan partai sangat kuat, tetapi menyimpan banyak “penyakit” dan penyimpangan (deviasi demokrasi). Hal itu disebabkan kekuasaan partai menguat tetapi tidak diimbangi dengan “sistem imunitas” berupa penguatan sistem dan pelembagaan internal sehingga mudah terjangkit virus penyimpangan partai. Pada situasi inilah berimbas pada citra dan kinerja DPR juga terus mengalami kemerosotan. Karena kegagalan DPR adalah kegagalan partai politik.

Sejauhmana prospek DPR mampu mendorong reformasi politik dan mendorong kinerja pemerintah dalam penuntasan kasus-kasus besar seperti korupsi dan penegakan hukum di tahun 2012, sangat tergantung dari komitmen partai politik. Karena itu, untuk membereskan persoalan di DPR -- selain pembenahan sistem dan mekanisme internal di DPR -- harus dimulai dengan mereformasi sistem kelembagaan internal dan perilaku partai. Tanpa kesadaran dan komitmen dari partai politik, maka sulit berharap DPR akan menjadi bagian dari solusi, sekedar untuk tidak mengatakan bagian dari masalah.

Tanpa kesadaran dan komitmen dari partai politik, maka sulit berharap DPR akan menjadi bagian dari solusi, sekedar untuk tidak mengatakan bagian dari masalah.

- Hanta Yuda AR -

Konflik Penguasaan Lahan dan Urgensi Percepatan Reformasi Agraria

Asumsi pemerintah dan pemilik modal bahwa kegiatan pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang banyak, sepertinya masih jauh dari harapan. Sebaliknya, kehadiran pertambangan sangat rawan menimbulkan konflik sosial, korupsi, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Konflik pemanfaatan ruang, khususnya tumpang-tindih penggunaan lahan merupakan masalah yang kerap terjadi.

Dampak langsung dari kegiatan pertambangan adalah kerusakan ekologis, berupa pengurangan debit air sungai dan tanah. Eksplorasi tambang dimulai dari pembukaan hutan, pengupasan lapisan tanah dan gerusan tanah pada kedalaman tertentu. Saat itu tata air mengalami perubahan dan membuka peluang terjadinya sedimentasi, banjir dan longsor.

Hasil investigasi Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara, Sus Yanti Kamil bulan juni 2008, mengungkap salah satu bentuk keburukan praktek tambang. Yakni, mengacaukan struktur sosial dan budaya masyarakat. Bila dulunya warga terutama petani memiliki alat produksi berupa tanah dan hak menentukan jenis komoditi pertaniannya, kini mereka tak punya hak bekerja, karena terikat pada kebijakan perusahaan.

Begitupun dalam aspek budaya, masuknya berbagai masyarakat dari segala penjuru mengakibatkan terjadinya perubahan budaya lokal dengan sangat cepat. Apakah salah bila struktur sosial berubah? Tak salah, namun berbagai ketimpangan sosial akan terjadi bila perubahan terjadi dalam tempo singkat dan warga tak cukup siap mengantisipasinya.

Selain itu, WALHI juga mengungkapkan bahwa konflik tanah antara pemegang izin usaha pertambangan dan masyarakat kerap terjadi sebagai akibat dari penguasaan kawasan pertambangan yang berada di tanah yang diklaim warga sebagai tanah mereka atau tanah warisan nenek moyang mereka.

Konflik kerap terjadi karena ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Sepanjang 2011, ada 163 konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan menelan korban jiwa. Peristiwa konflik pertanahan terjadi di Rokan Hulu, Riau; Sei Minyak-Sumatera Utara; Senyerang, Jambi, Wlingi Jawa Timur; Bulukumba, Sulawesi Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara; Tiaka-Sulawesi Tengah, Sumber Klampok, Bali, Mesuji, Lampung, Pulau Padang dan Riau.

Petani dan warga yang tidak memiliki lahan telah tercerabut dari alat produksinya. Kondisi ini diperparah dengan keberpihakan aparat terhadap kepentingan pemilik modal dalam menjaga asetnya. Akibatnya, petani harus menerima ketidakadilan dan tewas di tangan aparat dan preman-preman perusahaan. Tindakan polisi yang menembak warga jelas tidak dapat dibenarkan.

Sistem politik agraria menyebabkan penguasaan tanah dan sumber daya alam berada di tangan penguasa dan pemilik modal. Pemerintah memakai kekuasaannya untuk mengeluarkan hak baru dan izin usaha pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kawasan industri. Hal ini mengakibatkan hilangnya akses petani terhadap tanah.

Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menyebutkan bahwa konflik agraria bersumber dari ketimpangan hak atas tanah. Hanya sedikit orang yang menguasai tanah, sementara mayoritas rakyat Indonesia tidak bertanah. Berdasarkan data KPA, ada lebih 25 juta hektar hutan berstatus hak pengusahaan hutan (HPH), lebih 8 juta hektar berstatus hutan tanaman industri (HTI), dan 12 juta hektar dikuasai perkebunan besar sawit.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2010 menyebutkan, hanya sekitar 0,2 persen orang Indonesia menguasai 56 persen aset nasional, 87 persen di antaranya berupa tanah. Data lainnya, 7,2 juta hektar tanah yang dikuasai swasta sengaja ditelantarkan. Di sisi lain, hampir 85 persen petani di Indonesia merupakan petani tanpa tanah dan lahan sempit. Mereka hanya menjadi buruh tani. Kondisi ini melahirkan dan menyuburkan konflik agraria.

Terakhir, konflik yang menyangkut tanah terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 24 Desember 2011. Jatuhnya tiga korban tewas dan delapan luka tembak menambah daftar panjang catatan hitam kegagalan operasi pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelum konflik ini terjadi, sebenarnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 2784-K-PMT-XI-2011 yang ditujukan untuk Bupati Bima, Kapolda NTB, dan Direktur PT. SMN. Surat Rekomendasi tertanggal 9 November 2011 ini lahir atas laporan warga pada April 2011.

Surat rekomendasi itu berisi imbauan bagi Bupati Bima agar memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi serta menghentikan sementara kegiatan eksplorasi PT. SMN, sambil menunggu situasi kondusif. Surat tersebut juga meminta Kapolda NTB untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif kepada seluruh unsur untuk mencegah konflik horizontal di kabupaten Bima. Ternyata jajaran pemerintah Nusa Tenggara Barat tidak memperhatikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait dengan aktivitas eksplorasi tambang.

Menghadapi situasi berulangnya konflik agraria, maka pemerintah harus segera melaksanakan reformasi agraria sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) dan TAP MPR Nomor IX/2011 dengan membentuk Badan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Badan ini dipimpin oleh Presiden dengan partisipasi masyarakat sipil.

Konflik pertanahan di Indonesia justru terjadi karena UU PA tak pernah dijalankan secara benar semasa Orde Baru, bahkan diselewengkan. Konflik pertanahan juga terjadi gara-gara tumpang tindih UU sektoral, seperti UU Kehutanan dan UU Sumber Daya Air, yang tidak mengacu pada UU PA. UU PA mengamanatkan pembaruan agraria melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk mencabut izin usaha di berbagai sektor yang menghilangkan akses petani terhadap tanahnya. Tidak kalah penting, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Evaluasi ini penting untuk menghindari tumpang tindihnya kepentingan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria.

- Endang Srihadi -

Menghadapi situasi berulangnya konflik agraria, maka pemerintah harus segera melaksanakan reformasi agraria sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) dan TAP MPR Nomor IX/2011 dengan membentuk Badan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Badan ini dipimpin oleh Presiden dengan partisipasi masyarakat sipil. .



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Telah Terbit INDONESIA REPORT 2010

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

TOPIK-TOPIK YANG DIANGKAT DALAM INDONESIA 2010:


- Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera.
Penulis: **Hanta Yuda AR**
- Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.
Penulis: **Aly Yusuf**
- Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.
Penulis: **Benni Inayatullah**
- Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam.
Penulis: **Endang Srihadi**
- Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama.
Penulis: **Antonius Wiwan Koban**

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute, dengan supervisi **Anies Baswedan**, Direktur Eksekutif & Riset, dan **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Program.

CARA PEMESANAN :

1. **Pembayaran ditransfer ke Rekening :**
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta
No. Rek. 103 000 4444 838
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua
2. **Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita** melalui
Fax. 021. 3190 7815 atau
E-mail: iethapoenya5678@yahoo.com
Tel. 021. 390 5558
3. **Konfirmasi pemesanan** mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan menghubungi kami di kontak tersebut di atas.



INDONESIA 2010 merupakan laporan tahunan *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research* mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011.

Ada lima artikel dalam **Indonesia 2010** ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama.

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.

Semoga **Indonesia 2010** dapat digunakan dengan maksimal oleh berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, *private sector*, media massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

Anies Baswedan

*Direktur Eksekutif dan Riset
The Indonesian Institute*

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Benni Inayatullah

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi, Lola Amelia.

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

